BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 8 Desember 2022

Nomor : 221/K.KS-04/TU.00/XII/2022
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih dan Lokasi Khusus

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Instruksi Badan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengingatkan dan mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut.

1. Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip: komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel.
2. Menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

3. Daftar Pemilih disusun berbasis TPS, dan penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
   a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
   b. kemudahan Pemilih ke TPS;
   c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
   d. aspek geografis setempat;
   e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
4. Dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus yang memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.
5. Lokasi khusus sebagaimana dimaksud di atas meliputi: lembaga pemasyarakatan, panti sosial atau panti rehabilitasi, relokasi bencana, daerah konflik, dan lokasi lainnya, seperti: rumah sakit, pondok pesantren, rumah tahanan, daerah perkebunan, dan daerah pertambangan dengan kriteria: a. terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el; b. pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; c. jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.
6. Melaksanakan tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dipindai dengan CamScanner